



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRI BIN AFRIZAL PGL. ANDRI
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/24 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 005/RW 004 Kelurahan Parik Rantang
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota
Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/60/XI/HUK.12.1/2022/Resnarkoba tertanggal 28 November 2022, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022, dan diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPPW-KAP/60.a/XII/HUK.12.1/2022/Resnarkoba tertanggal 1 Desember 2022, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/60/XII/HUK.12.1/2022/Resnarkoba tertanggal 4 Desember 2022, sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-2106/L.3.12/Enz.1/12/2022 tertanggal 23 Desember 2022, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Pyh tertanggal 26 Januari 2023, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-223/L.3.12/Enz.2/03/2023 tertanggal 1 Maret 2023, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pyh tertanggal 17 Maret 2023, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 49.a/Pid.Sus/2023/PN Pyh tertanggal 3 April 2023, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H.I., Dedi Rahmadani, S.H., dan Ronaldi, S.H., Advokat/Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum "KHARISMA PILAR KEADILAN", beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid.PH/III/2023/PN Pyh tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Bin AFRIZAL Pgl. ANDRI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI Bin AFRIZAL Pgl. ANDRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - b. 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - e. 3 (tiga) pak plastik bening.
 - f. 1 (satu) unit Hp merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor whatsapp 085265824242;
 - g. 1 (satu) unit Hp merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor whatsapp 085211902085;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ANISA dan BUJANG T;

5. Menetapkan agar Terdakwa ANDRI Bin AFRIZAL Pgl. ANDRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa antara lain Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDRI Bin AFRIZAL Pgl. ANDRI pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh



hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menelpon ke handphone ANISA Pgl. ANI (penuntutan dilakukan terpisah) dan berkata “Ma, ada sabu paket seratus lima puluh” dan Pgl. ANI menjawab “ada, datanglah ke rumah”, lalu terdakwa pun berkata “sebentar lagi saya kesana”. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa pun pergi ke rumah kontrakan Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Pgl. ANI sekira pukul 19.45 wib terdakwa melihat BUJANG T Pgl. UJANG (penuntutan dilakukan terpisah) membukakan pagar dan terdakwa pun bertanya kepada Pgl. UJANG “ada mama Om?” dan Pgl. UJANG menjawab “ada di dalam”, kemudian Pgl. UJANG menyuruh terdakwa masuk dan Pgl. UJANG memanggil Pgl. ANI mengatakan bahwa terdakwa sudah datang lalu Pgl. ANI pun menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, sedangkan Pgl. UJANG menonton televisi, sesampainya di kamar terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. ANI dan Pgl. ANI menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri paket sabu di atas lemari, setelah itu Pgl. ANI meminjam sepeda motor terdakwa dan pergi keluar untuk membeli beras, lalu terdakwa pun ikut duduk menonton televisi dengan Pgl. UJANG dan Pgl. UJANG bertanya kepada terdakwa “kemana mama?” dan terdakwa menjawab “mama pergi beli beras sebentar Om”.
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa dan Pgl. UJANG sedang menonton televisi tiba-datang anggota Polres Payakumbuh berpakaian sipil bersama Pgl. ANI dan anggota Polres Payakumbuh tersebut langsung menyuruh terdakwa dan Pgl. UJANG diam di tempat, kemudian terdakwa pun langsung membuang paket sabu yang sebelumnya terdakwa pegang kesamping kiri terdakwa duduk sedangkan salah satu anggota Polres Payakumbuh membawa Pgl. UJANG kedalam kamar, lalu salah satu anggota Polres Payakumbuh menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan sabu dan



terdakwa mengakui membuang didekat ember di samping kiri terdakwa, setelah datang Ketua RT Pgl. YASRI dan Ketua LPM Pgl. SEPRIYENDRI ke rumah kontrakan Pgl. ANI lalu dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dekat ember disamping kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone warna hijau didalam kantong celana terdakwa, terhadap Pgl. ANI ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang dipegang Pgl. ANI pada saat penangkapan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Pgl. ANI simpan didalam rice cooker yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 5F warna hitam yang dipegang Pgl. ANI pada saat penangkapan, sedangkan terhadap Pgl. UJANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna abu-abu yang terdakwa letakkan diatas meja makan. Selanjutnya terdakwa bersama Pgl. ANI dan Pgl. UJANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 179/10434/2022 tanggal 29 November 2022 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari ANDRI Bin AFRIZAL diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.1010.K tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ANDRI Bin AFRIZAL sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa ANDRI Bin AFRIZAL Pgl. ANDRI pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika di sebuah rumah di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan yang memberikan informasi tersebut mengatakan melihat ada seorang laki-laki datang ke rumah tersebut dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh yang saat itu berada tidak jauh dari tempat yang dimaksud langsung menuju ke sebuah rumah yang dicurigai tersebut, sekira pukul 20.00 wib pada saat melakukan pengintaian di rumah yang dimaksud lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melihat seorang wanita keluar dari rumah tersebut mengendarai sepeda motor, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menghentikan sepeda motor yang dikendarai wanita tersebut dan diketahui wanita tersebut bernama ANISA Pgl. ANI (penuntutan dilakukan terpisah) kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh membawa Pgl. ANI masuk ke dalam rumah yang dicurigai tersebut dan didalam rumah Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menemukan dua orang laki-laki sedang duduk menonton televisi, lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menyuruh kedua orang laki-laki tersebut untuk diam ditempat yang diketahui kedua orang laki-laki

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh



tersebut adalah terdakwa ANDRI dan BUJANG Pgl. UJANG (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian Tim Sat Resnarkoba menanyakan dimana menyimpan sabu dan terdakwa mengakui membuang didekat ember di samping kiri terdakwa, setelah datang Ketua RT Pgl. YASRI dan Ketua LPM Pgl. SEPRIYENDRI ke rumah kontrakan Pgl. ANI lalu dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dekat ember disamping kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone warna hijau didalam kantong celana terdakwa, terhadap Pgl. ANI ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang dipegang Pgl. ANI pada saat penangkapan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Pgl. ANI simpan didalam rice cooker yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 5F warna hitam yang dipegang Pgl. ANI pada saat penangkapan, sednagkan terhadap Pgl. UJANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C15 warna abu-abu yang terdakwa letakkan diatas meja makan. Selanjutnya terdakwa bersama Pgl. ANI dan Pgl. UJANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 179/10434/2022 tanggal 29 November 2022 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari ANDRI Bin AFRIZAL diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.1010.K tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ANDRI Bin AFRIZAL sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ANISA Pgl. ANI, dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG bersama Saksi MUHAMMAD ZETRI dan anggota Polres Payakumbuh lainnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
 - Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat ember di ruang keluarga dekat samping kiri Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 yang ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, barang bukti yang disita dari Saksi ANISA Pgl. ANI berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang sedang dipegang oleh Saksi ANISA Pgl. ANI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Saksi ANISA Pgl. ANI simpan didalam *rice cooker* yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242 yang dipegang Saksi ANISA Pgl. ANI pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi BUJANG Pgl. UJANG berupa 1 (satu) unit *handphone* merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085 yang diletakkan diatas meja makan;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.45 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika di sebuah rumah di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan yang memberikan informasi tersebut mengatakan melihat ada seorang laki-laki datang ke rumah tersebut dicurigai akan melakukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh



transaksi narkoba, selanjutnya Saksi dan tim yang saat itu berada tidak jauh dari tempat yang dimaksud langsung menuju ke sebuah rumah yang dicurigai tersebut, sekira pukul 20.00 WIB pada saat melakukan pengintaian di rumah yang dimaksud lalu Saksi dan tim melihat Saksi ANISA Pgl. ANI dari rumah tersebut mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi dan tim menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi ANISA Pgl. ANI tersebut kemudian Saksi dan tim membawa Saksi ANISA Pgl. ANI masuk ke dalam rumah yang dicurigai tersebut dan didalam rumah Saksi dan tim menemukan Terdakwa dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG sedang duduk menonton televisi, lalu Saksi dan tim menyuruh Terdakwa dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG lalu Saksi dan tim menanyakan dimana menyimpan sabu dan Terdakwa mengakui membuang di dekat ember di samping kiri Terdakwa, setelah datang Ketua RT Saksi YASRI dan Ketua LPM Saksi SEPRIYENDI Pgl ENDI ke rumah kontrakan Saksi ANISA Pgl. ANI lalu dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon ke *handphone* Saksi ANISA Pgl. ANI dan berkata “Ma, ada sabu paket seratus lima puluh” dan Saksi ANISA Pgl. ANI menjawab “ada, datanglah ke rumah”, lalu Terdakwa pun berkata “sebentar lagi saya kesana”. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pun pergi ke rumah kontrakan Saksi ANISA Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi ANISA Pgl. ANI sekira pukul 19.45 wib Terdakwa melihat Saksi BUJANG Pgl. UJANG membukakan pagar dan Terdakwa pun bertanya kepada Saksi BUJANG Pgl. UJANG “ada mama Om?” dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menjawab “ada di dalam”, kemudian Saksi BUJANG Pgl. UJANG menyuruh Terdakwa masuk dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG memanggil Saksi ANISA Pgl. ANI mengatakan bahwa Terdakwa sudah datang lalu Saksi BUJANG Pgl. UJANG pun menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menonton televisi, sesampainya di kamar Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANISA Pgl. ANI dan Saksi ANISA Pgl. ANI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri paket sabu di atas lemari, setelah itu Saksi ANISA Pgl. ANI meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi keluar untuk membeli beras, lalu Terdakwa pun ikut duduk menonton televisi dengan Saksi BUJANG Pgl. UJANG;



- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa adalah menantu dari Saksi ANISA Pgl. ANI, sedangkan Saksi BUJANG Pgl. UJANG adalah suami dari Saksi ANISA Pgl. ANI;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ANISA Pgl. ANI untuk memesan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi MUHAMMAD ZETRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ANISA Pgl. ANI, dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG bersama Saksi PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT dan anggota Polres Payakumbuh lainnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat ember di ruang keluarga dekat samping kiri Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 yang ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, barang bukti yang disita dari Saksi ANISA Pgl. ANI berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang sedang dipegang oleh Saksi ANISA Pgl. ANI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Saksi ANISA Pgl. ANI simpan didalam *rice cooker* yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242 yang dipegang Saksi ANISA Pgl. ANI pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi BUJANG Pgl. UJANG berupa 1 (satu) unit *handphone* merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085 yang diletakkan diatas meja makan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.45 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkoba di sebuah rumah di Perumahan



Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan yang memberikan informasi tersebut mengatakan melihat ada seorang laki-laki datang ke rumah tersebut dicurigai akan melakukan transaksi narkoba, selanjutnya Saksi dan tim yang saat itu berada tidak jauh dari tempat yang dimaksud langsung menuju ke sebuah rumah yang dicurigai tersebut, sekira pukul 20.00 WIB pada saat melakukan pengintaian di rumah yang dimaksud lalu Saksi dan tim melihat Saksi ANISA Pgl. ANI dari rumah tersebut mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi dan tim menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi ANISA Pgl. ANI tersebut kemudian Saksi dan tim membawa Saksi ANISA Pgl. ANI masuk ke dalam rumah yang dicurigai tersebut dan didalam rumah Saksi dan tim menemukan Terdakwa dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG sedang duduk menonton televisi, lalu Saksi dan tim menyuruh Terdakwa dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG lalu Saksi dan tim menanyakan dimana menyimpan sabu dan Terdakwa mengakui membuang di dekat ember di samping kiri Terdakwa, setelah datang Ketua RT Saksi YASRI dan Ketua LPM Saksi SEPRIYENDI Pgl ENDI ke rumah kontrakan Saksi ANISA Pgl. ANI lalu dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon ke *handphone* Saksi ANISA Pgl. ANI dan berkata "Ma, ada sabu paket seratus lima puluh" dan Saksi ANISA Pgl. ANI menjawab "ada, datanglah ke rumah", lalu Terdakwa pun berkata "sebentar lagi saya kesana". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pun pergi ke rumah kontrakan Saksi ANISA Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi ANISA Pgl. ANI sekira pukul 19.45 wib Terdakwa melihat Saksi BUJANG Pgl. UJANG membukakan pagar dan Terdakwa pun bertanya kepada Saksi BUJANG Pgl. UJANG "ada mama Om?" dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menjawab "ada di dalam", kemudian Saksi BUJANG Pgl. UJANG menyuruh Terdakwa masuk dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG memanggil Saksi ANISA Pgl. ANI mengatakan bahwa Terdakwa sudah datang lalu Saksi BUJANG Pgl. UJANG pun menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menonton televisi, sesampainya di kamar Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANISA Pgl. ANI dan Saksi ANISA Pgl. ANI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri paket sabu di atas lemari, setelah itu



Saksi ANISA Pgl. ANI meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi keluar untuk membeli beras, lalu Terdakwa pun ikut duduk menonton televisi dengan Saksi BUJANG Pgl. UJANG;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu dari Saksi ANISA Pgl. ANI, sedangkan Saksi BUJANG Pgl. UJANG adalah suami dari Saksi ANISA Pgl. ANI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ANISA Pgl. ANI untuk memesan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi SEPRIYENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi mendapatkan telepon dari salah satu anggota polisi yang mengatakan bahwa ada penangkapan di perumahan Mandevilla dan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi Saksi sudah melihat terdakwa, Saksi ANISA Pgl. ANI dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG sudah diamankan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat ember di ruang keluarga dekat samping kiri Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 yang ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, barang bukti yang disita dari Saksi ANISA Pgl. ANI berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang sedang dipegang oleh Saksi ANISA Pgl. ANI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Saksi ANISA Pgl. ANI simpan didalam *rice cooker* yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242 yang dipegang Saksi ANISA Pgl. ANI pada saat



penangkapan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi BUJANG Pgl. UJANG berupa 1 (satu) unit *handphone* merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085 yang diletakkan diatas meja makan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi YASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian ada anggota polisi bersama dengan Ketua RT yang mengatakan bahwa ada penangkapan di perumahan Mandevilla dan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
 - Bahwa saat Saksi datang ke lokasi Saksi sudah melihat terdakwa, Saksi ANISA Pgl. ANI dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG sudah diamankan;
 - Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat ember di ruang keluarga dekat samping kiri Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 yang ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, barang bukti yang disita dari Saksi ANISA Pgl. ANI berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang sedang dipegang oleh Saksi ANISA Pgl. ANI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Saksi ANISA Pgl. ANI simpan didalam *rice cooker* yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242 yang dipegang Saksi ANISA Pgl. ANI pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi BUJANG Pgl. UJANG berupa 1 (satu) unit *handphone* merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085 yang diletakkan diatas meja makan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan seluruhnya;



5. Saksi ANISA Pgl. ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG ditangkap pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
 - Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat ember di ruang keluarga dekat samping kiri Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 yang ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, barang bukti yang disita dari Saksi berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang sedang dipegang oleh Saksi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Saksi simpan didalam *rice cooker* yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242 yang dipegang Saksi pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi BUJANG Pgl. UJANG berupa 1 (satu) unit *handphone* merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085 yang diletakkan diatas meja makan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon ke *handphone* Saksi dan berkata "Ma, ada sabu paket seratus lima puluh" dan Saksi menjawab "ada, datanglah ke rumah", lalu Terdakwa pun berkata "sebentar lagi saya kesana". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pun pergi ke rumah kontrakan Saksi di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa melihat Saksi BUJANG Pgl. UJANG membukakan pagar dan Terdakwa pun bertanya kepada Saksi BUJANG Pgl. UJANG "ada mama Om?" dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menjawab "ada di dalam", kemudian Saksi BUJANG Pgl. UJANG menyuruh Terdakwa masuk dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG memanggil Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah datang lalu Saksi BUJANG Pgl. UJANG pun menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menonton televisi, sesampainya di kamar Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil



sendiri paket sabu di atas lemari, setelah itu Saksi meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi keluar untuk membeli beras, lalu Terdakwa pun ikut duduk menonton televisi dengan Saksi BUJANG Pgl. UJANG;

- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mau datang ke rumah Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi BUJANG Pgl. UJANG minta dibangunkan kalau Terdakwa datang, Saksi juga kalau Terdakwa datang untuk membeli sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapati bong di rumah Saksi, saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi memiliki sabu dan kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama memakai sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja pada Saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan seluruhnya;

6. Saksi BUJANG Pgl. UJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi ANISA Pgl. ANI ditangkap pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat ember di ruang keluarga dekat samping kiri Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 yang ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, barang bukti yang disita dari Saksi ANISA Pgl. ANI berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang sedang dipegang oleh Saksi ANISA Pgl. ANI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Saksi ANISA Pgl. ANI simpan didalam *rice cooker* yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242 yang dipegang Saksi ANISA Pgl. ANI pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085 yang diletakkan diatas meja makan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon ke *handphone* Saksi ANISA Pgl. ANI, selanjutnya



sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pun pergi ke rumah kontrakan Saksi ANISA Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi ANISA Pgl. ANI sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa melihat Saksi membukakan pagar dan Terdakwa pun bertanya kepada Saksi “ada mama Om?” dan Saksi menjawab “ada di dalam”, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa masuk dan Saksi memanggil Saksi ANISA Pgl. ANI mengatakan bahwa Terdakwa sudah datang lalu Saksi pun menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi menonton televisi, setelah itu Saksi ANISA Pgl. ANI meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi keluar untuk membeli beras, lalu Terdakwa pun ikut duduk menonton televisi dengan Saksi;

- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mau datang ke rumah Saksi ANISA Pgl. ANI karena Saksi ANISA Pgl. ANI mengatakan kepada minta dibangunkan kalau Terdakwa datang, Saksi juga kalau Terdakwa datang untuk membeli sabu kepada Saksi ANISA Pgl. ANI karena sebelumnya Saksi ANISA Pgl. ANI sudah memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi ANISA Pgl. ANI, dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG ditangkap pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat ember di ruang keluarga dekat samping kiri Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 yang ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, barang bukti yang disita dari Saksi ANISA Pgl. ANI berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang sedang dipegang oleh Saksi ANISA Pgl. ANI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Saksi ANISA Pgl. ANI simpan didalam *rice cooker* yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp*



085265824242 yang dipegang Saksi ANISA Pgl. ANI pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi BUJANG Pgl. UJANG berupa 1 (satu) unit *handphone* merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085 yang diletakkan diatas meja makan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon ke *handphone* Saksi ANISA Pgl. ANI dan berkata "Ma, ada sabu paket seratus lima puluh" dan Saksi menjawab "ada, datanglah ke rumah", lalu Terdakwa pun berkata "sebentar lagi saya kesana". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pun pergi ke rumah kontrakan Saksi ANISA Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa melihat Saksi BUJANG Pgl. UJANG membukakan pagar dan Terdakwa pun bertanya kepada Saksi BUJANG Pgl. UJANG "ada mama Om?" dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menjawab "ada di dalam", kemudian Saksi BUJANG Pgl. UJANG menyuruh Terdakwa masuk dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG memanggil Saksi ANISA Pgl. ANI mengatakan bahwa Terdakwa sudah datang lalu Saksi BUJANG Pgl. UJANG pun menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menonton televisi, sesampainya di kamar Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANISA Pgl. ANI dan Saksi ANISA Pgl. ANI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri paket sabu di atas lemari, setelah itu Saksi ANISA Pgl. ANI meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi keluar untuk membeli beras, lalu Terdakwa pun ikut duduk menonton televisi dengan Saksi BUJANG Pgl. UJANG;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli paket sabu kepada Saksi ANISA Pgl. ANI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ANISA Pgl. ANI menjual sabu dimana terdakwa pernah membantu Saksi ANISA Pgl. ANI pindahan rumah dari Bukittinggi ke Payakumbuh dan terdakwa melihat ada alat hisap sabu (bong) lalu pada saat di rumah kontrakan Payakumbuh terdakwa berkata kepada Saksi ANISA Pgl. ANI "*mamakai mama yo*" (mama makai sabu ya) dan diiyakan oleh Saksi ANISA Pgl. ANI, lalu terdakwa berkata kepada Saksi ANISA Pgl. ANI "*buliah minta saketek ma?*" (boleh minta sedikit ma) Saksi ANISA Pgl. ANI memberikan sabu kepada terdakwa dan terdakwa pakai di rumah kontrakan tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai supir di Batam dan baru pindah ke Payakumbuh;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ANISA Pgl. ANI untuk memesan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 179/10434/2022 tanggal 29 November 2022 dan lampirannya yang ditandatangani Nova Helmia, S.Si., total berat keseluruhan 0.10 (nol koma sepuluh) gram diambil 0.02 (non koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labor dan sisa 0.08 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti di persidangan;
2. Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.1010.K tertanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani Koordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap sampel berbentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan, dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE warna hijau dengan nomor simcard 082169542941;
3. Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
5. 3 (tiga) pak plastik bening;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi ANISA Pgl. ANI, dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG ditangkap pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat ember di ruang keluarga dekat samping kiri Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 yang ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, barang bukti yang disita dari Saksi ANISA Pgl. ANI berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang sedang dipegang oleh Saksi ANISA Pgl. ANI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Saksi ANISA Pgl. ANI simpan didalam *rice cooker* yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242 yang dipegang Saksi ANISA Pgl. ANI pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi BUJANG Pgl. UJANG berupa 1 (satu) unit *handphone* merk realme C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085 yang diletakkan diatas meja makan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 milik Terdakwa menelepon ke *handphone* Saksi ANISA Pgl. ANI untuk memesan sabu paket seratus lima puluh, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pun pergi ke rumah kontrakan Saksi ANISA Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi BUJANG Pgl. UJANG yang membukakan pagar dan menyuruh Terdakwa masuk sembari Saksi BUJANG Pgl. UJANG memanggil Saksi ANISA Pgl. ANI mengatakan bahwa Terdakwa sudah datang lalu Saksi BUJANG Pgl. UJANG pun menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menonton televisi, sesampainya di kamar Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANISA Pgl. ANI dan Saksi ANISA Pgl. ANI menyuruh Terdakwa untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri paket sabu di atas lemari, setelah itu Saksi ANISA Pgl. ANI meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi keluar untuk membeli beras, lalu Terdakwa pun ikut duduk menonton televisi dengan Saksi BUJANG Pgl. UJANG;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa Saksi ANISA Pgl. ANI menggunakan sabu dan pernah memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ANISA Pgl. ANI untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum walaupun di bagian akhir menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dari keseluruhan uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak menerangkan terkait perbuatan percobaan atau pun permufakatan jahat sebagaimana rumusan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kekeliruan yang demikian merupakan kekeliruan yang bersifat redaksional, maka dari itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Setiap orang';

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I';

Menimbang, bahwa sub unsur 'yang tanpa hak atau melawan hukum' harus melingkupi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sub unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan perbuatan yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sub unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I' merupakan sub unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan sub unsur tersebut telah terpenuhi sebagaimana kategori perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa harus membuktikan sub unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 'menawarkan untuk dijual' berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. 'Menjual' mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. 'Membeli' berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang



tersebut. 'Menerima' berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan 'menyerahkan' adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 *jo.* Lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa 'Narkotika Golongan I' adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I undang-undang tersebut dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas merupakan penggunaan yang melawan hukum



sedangkan penggunaan untuk kepentingan tersebut tanpa persetujuan Menteri Kesehatan dan atau pejabat yang berwenang merupakan penggunaan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANISA Pgl. ANI dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat ember di ruang keluarga dekat samping kiri Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 yang ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, barang bukti yang disita dari Saksi ANISA Pgl. ANI berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang sedang dipegang oleh Saksi ANISA Pgl. ANI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pak plastik bening yang Saksi ANISA Pgl. ANI simpan didalam rice cooker yang berada diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242 yang dipegang Saksi ANISA Pgl. ANI pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi BUJANG Pgl. UJANG berupa 1 (satu) unit *handphone* merek realme C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085 yang diletakkan diatas meja makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon ke handphone Saksi ANISA Pgl. ANI dan berkata "Ma, ada sabu paket seratus lima puluh" dan Saksi menjawab "ada, datanglah ke rumah", lalu Terdakwa pun berkata "sebentar lagi saya kesana". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pun pergi ke rumah kontrakan Saksi ANISA Pgl. ANI di Perumahan Mandevilla Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa melihat Saksi BUJANG Pgl. UJANG membukakan pagar dan Terdakwa pun bertanya kepada Saksi BUJANG Pgl. UJANG "ada mama Om?" dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menjawab "ada di dalam", kemudian Saksi BUJANG Pgl. UJANG menyuruh Terdakwa masuk dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG memanggil Saksi ANISA Pgl. ANI mengatakan bahwa Terdakwa sudah datang lalu Saksi BUJANG Pgl. UJANG pun menyuruh Terdakwa untuk



masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi BUJANG Pgl. UJANG menonton televisi, sesampainya di kamar Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANISA Pgl. ANI dan Saksi ANISA Pgl. ANI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri paket sabu di atas lemari, setelah itu Saksi ANISA Pgl. ANI meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi keluar untuk membeli beras, lalu Terdakwa pun ikut duduk menonton televisi dengan Saksi BUJANG Pgl. UJANG, beberapa saat kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ANISA Pgl. ANI Terdakwa dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG ditangkap pula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat ember di ruang keluarga dekat samping kiri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 179/10434/2022 tertanggal 29 November 2022 dan lampirannya, Narkotika diduga jenis sabu tersebut total berat keseluruhan 0.10 (nol koma sepuluh) gram diambil 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan labor dan sisa 0.08 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.1010.K tertanggal 5 Desember 2022, terhadap pemerian bentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan tersebut disimpulkan merupakan Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merujuk pada Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Metamfetamin Positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menghubungi Saksi ANISA Pgl. ANI menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE warna hijau dengan nomor simcard 082169542941 milik Terdakwa membeli satu paket sabu sebagaimana barang bukti yang disita dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), jual beli mana telah diserahkan uang pembayarannya oleh Terdakwa secara tunai dan lunas kepada Saksi ANISA Pgl. ANI dan telah diserahkan pula satu paket sabu sesuai pesanan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil sendiri di lemari milik Saksi ANISA Pgl. ANI, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostic sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki korelasi apapun dengan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan di atas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 'secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon untuk dihukum seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dari pasal yang didakwaan yang telah terbukti, perbuatan mana selain diancam dengan pidana penjara namun juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut melekat ketentuan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek IPHONE warna hijau dengan nomor simcard 082169542941, uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi ANISA Pgl. ANI dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi ANISA Pgl. ANI dan Saksi BUJANG Pgl. UJANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI BIN AFRIZAL PGL. ANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE warna hijau dengan nomor simcard 082169542941;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) pak plastik bening;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 5F warna hitam dengan nomor *whatsapp* 085265824242;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C15 warna abu-abu dengan nomor *whatsapp* 085211902085;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ANISA Pgl. ANI dan BUJANG Pgl. UJANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kami tanggal 13 April 2023 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)